



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintesis yang mengandung nikotin dan tar yang bersifat adiktif yang dapat menyebabkan adiksi yang membahayakan kesehatan manusia;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat.
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mewajibkan Pemerintah Daerah Menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau mengisap rokok.
6. Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
8. Paparan asap rokok adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok.
9. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
11. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/untuk tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan/atau masyarakat.
12. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya.
13. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
14. Tempat anak bermain adalah area yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
15. Tempat Ibadah adalah bangunan atau tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat.

17. Perkantoran Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
18. Iklan Rokok, selanjutnya disebut iklan, adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
19. Smoking Area adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok.
20. Kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat.
21. Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan.
22. Kemanfaatan umum berarti bahwa kawasan tanpa rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat.
23. Keterpaduan berarti bahwa dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
24. Keserasian berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan.
25. Kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula.
26. Partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung, maupun tidak langsung.
27. Keadilan berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender, dan transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. kelestarian dan berkelanjutan;
- f. partisipatif; dan
- g. keadilan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif ;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat ;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. memenuhi rasa aman dan nyaman pada orang lain;
- f. meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk hidup sehat dan;
- g. untuk menurunkan angka perokok dan mencegah munculnya perokok pemula.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Perorangan

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 5

Setiap orang wajib tidak merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, kecuali ditempat khusus yang di sediakan untuk merokok (Smoking Area).

Bagian Kedua

Kewajiban Lembaga dan/atau Badan

Pasal 6

- (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan Tempat Umum dan tempat kerja yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib menyediakan tempat khusus merokok (smoking area).
- (3) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok.
- (4) Pimpinan lembaga wajib untuk :
 - a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;

- b. melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung dan penyediaan produk rokok;
- c. melarang semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda-tanda atau media yang mudah dimengerti;
- d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar secara baik.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Kantor milik pemerintah;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat proses belajar mengajar;
 - d. Tempat anak bermain;
 - e. Tempat Ibadah;
 - f. Gedung Olahraga;
 - g. Tempat Kerja yang ber AC
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area diluar pagar.
- (4) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara bertahap dengan paling sedikit memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. Telah tersedianya sarana berupa Smoking area, Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok dan Tanda/Petunjuk/Peringatan Ruang untuk Merokok (Smoking Area).

Pasal 8

- (1) Kantor Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah Gedung/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten termasuk Kantor Dinas/Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa, Unit Pelayanan Teknis Daerah dan Kantor Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, klinik perawatan penderita narkoba, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktek bidan/perawat swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan; dan/atau sarana kesehatan lainnya.

- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. Tempat pendidikan formal yaitu :
 1. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 2. Sekolah Menengah pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah atau bentuk lain yang sederajat;
 4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
 5. Tempat pendidikan formal lainnya.
 - b. Tempat pendidikan non formal lainnya :
 1. Lembaga kursus/pelatihan;
 2. Taman Kanak-Kanak, Kelompok Belajar, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat; dan
 3. Tempat pendidikan non formal lainnya.
- (4) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf d, meliputi :
- a. Kelompok bermain anak (play group);
 - b. Tempat penitipan anak (TPA)
 - c. Tempat pengasuhan anak;
 - d. Arena bermain anak;
 - e. Pendidikan anak usia dini (PAUD); dan
 - f. Arena kegiatan anak lainnya.
- (5) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. Masjid;
 - b. Mushola;
 - c. Gereja;
 - d. Pura;
 - e. Wihara;
 - f. Klenteng; dan
 - g. Tempat ibadah lainnya.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi pabrik, tempat kerja di kantor-kantor swasta.

Pasal 9

Setiap orang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang untuk:

- a. Merokok;
- b. Memproduksi atau membuat rokok;
- c. Menjual rokok;
- d. Menyelenggarakan iklan rokok; dan
- e. Mempromosikan rokok.

BAB V
RUANGAN ATAU TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK
(SMOKING AREA)

Pasal 10

Ruangan atau tempat khusus untuk merokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- b. Dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok (smoking area);
- c. Dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
- d. Dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan/atau
- e. Dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR kecuali ditempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.
- (2) Setiap orang /badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- (3) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau.
- (4) Larangan kegiatan mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produk tembakau di lingkungan KTR.
- (5) Setiap orang /badan dilarang menjual produk tembakau kepada anak dan ibu hamil.
- (6) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 8 (lima) adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 13

- (1) Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dalam Pasal 12 sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya.

Pasal 14

Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, berupa:

- a. Fasilitas;
- b. Bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. Pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 15

Pembinaan sebagai dimaksud dalam Pasal 14, dapat dilakukan oleh:

- a. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
- c. Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam rangka memotivasi dan membantu pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dilakukan oleh:

- a. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan;
- b. Bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Penanggung jawab, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kesehatan Kabupaten setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 19

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten lainnya melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh Kawasan Tanpa Rokok dalam wilayah kerjanya.

Pasal 20

Dalam rangka penegakan peraturan bupati ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten melakukan operasi minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam terbentuk dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 22

Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara :

- a. perorangan ;
- b. kelompok ;
- c. badan hukum ;
- d. badan usaha ;
- e. lembaga ; dan
- f. organisasi.

Pasal 23

Peran serta masyarakat diarahkan untuk :

- (1) menggunakan hak azasnya agar terlindungi dari paparan asap rokok orang lain;
- (2) ikut memfasilitasi dan membantu Instansi yang berwenang atau pengawas dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 24

Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai Kawasan Tanpa Rokok ;

- c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok ;
- d. memberitahu pemilik, pengelola dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran ;
- e. melaporkan kepada Instansi berwenang jika terjadi pelanggaran.

Pasal 25

Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 23 Mei 2017
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 48